

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGPINANG NOMOR 247 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN ALAMAT DAN LOKASI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DI WILAYAH KOTA TANJUNGPINANG PADA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024

KPT 256 TAHUN 2024, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGPINANG NOMOR 247 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN ALAMAT DAN LOKASI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DI WILAYAH KOTA TANJUNGPINANG PADA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024

ABSTRAK: - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang Nomor 247 Tahun 2024 tentang Penetapan Alamat Dan Lokasi Tempat Pemungutan Suara Di Wilayah Kota Tanjungpinang Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah UU Nomor 5 Tahun 2001; UU Nomor 1 Tahun 2015; PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 2 Tahun 2024; PKPU No. 7 Tahun 2024; Kpt 799 Tahun 2024;

CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 22 November 2024

- Lamp.: 2 hlm.